



**IMPLEMENTASI ASEAN *OPEN SKY POLICY* DAN DAMPAKNYA BAGI
INDONESIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GARUDA
INDONESIA DENGAN SINGAPORE AIRLINES)**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Disusun Oleh:

REZKY BRILYAN TUHUMURY

11010115120192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2019

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI ASEAN *OPEN SKY POLICY* DAN DAMPAKNYA BAGI
INDONESIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GARUDA
INDONESIA DENGAN SINGAPORE AIRLINES)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh

Rezky Briyan Tuhumury

NIM 11010115120192

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing 1



Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP. 196809121994032001

Dosen Pembimbing 2



HM. Kabul Supriyadi, S.H., M.Hum

NIP. 195507271981031023

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLEMENTASI ASEAN *OPEN SKY POLICY* DAN DAMPAKNYA BAGI
INDONESIA (STUDI KASUS : PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GARUDA
INDONESIA DENGAN SINGAPORE AIRLINES)

Disiapkan dan disusun oleh :

Rezky Brilyan Tuhumury

NIM 11010115120192

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Semarang, 26 Agustus 2019

Dewan Penguji


Ketua



Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP. 19680912 199403 2 001

Dosen Pembimbing 1



HM. Kabul Supriyadhie, S.H., M.Hum

NIP. 19550727 198103 1 023

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H.M.Hum

NIP. 19671119 199303 2 002


Dosen Pembimbing 2



Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H.

NIP. 19840221 200912 2 003

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318 199003 1 001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Agustus 2019



Rezky Brilyan Tuhumury

11010115120192

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ORA ET LABORA

(Pray and Work)

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya

(Matius 21:22)

“You can do anything you wish to do, have anything you wish to have, be anything you wish to be.”

Robert Collier

“Treat someone like you want to be treated”

Hussein Nishah

Belajar, Berkarya, dan Bermanfaat untuk Orang Lain

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai

Papa, Mama, dan Kakak

Sahabat-sahabat

Almamater Universitas Diponegoro

Bangsa Indonesia

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pimpinan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul *“Implementasi ASEAN Open Sky dan Dampaknya bagi Indonesia. (Studi kasus: Perjanjian Kerjasama Antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines”* dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini banyak sekali kesulitan yang penulis temui, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis sadari bahwa proses penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. **Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. **Ibu Sartika Nanda Lestari, SH., MH., LLM.**, selaku dosen wali atas bimbingannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. **Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I Pengganti sekaligus selaku Ketua Bagian Bidang Hukum Internasional, yang telah memberikan waktu, arahan, bantuan, pengetahuan dan bimbingan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
5. **Dr. Agus Pramono SH., MHum., (Alm)** selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu, arahan, bantuan, pengetahuan dan bimbingan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. **HM. Kabul Supriyadhie, SH., MH.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, arahan, ilmu dan bimbingan bagi penulis selama penulisan hukum ini;
7. **Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI.,M.H.**, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak masukan, arahan, ilmu bagi penulis guna penilosan hukum ini lebih baik lagi;
8. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. **Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro**, yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis;
10. Kedua orang tua penulis, Vickynov Tuhumury dan Hilda Kiranawati Tuhumury, yang tidak pernah berhenti mendoakan, dan mendukung, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, keyakinan dan kesabarannya, dan perjuangan selama ini sejak penulis dilahirkan hingga sekarang saat penulis telah berada di fase menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Terimakasih atas semua doa yang telah terucap,

dukungan yang diberikan, ilmu dan nasehat yang diberikan kepada Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan hukum ini dengan lancar. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada mama dan papa dimana dan kapan pun;

11. Kakak penulis, Venda Vista Tuhumury, terima kasih atas dukungan doa, segala pengorbanan yang telah kakak lakukan, pengetahuan, motivasi, bantuan dan nasihat yang telah diberikan, dan terima kasih telah membuat penulis mempunyai keberanian dan keyakinan dalam perjuangan penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Terimakasih sebesar-besarnya semoga kita semua dilimpahkan kasih karunia dan perlindungan Tuhan YME;
12. Keluarga besar Tuhumury, terima kasih atas dukungan doa, motivasi, ilmu dan semangat yang diberikan bagi penulis untuk kelancaran perkuliahan dan penyelesaian penulisan hukum ini;
13. Salsabila Azzahra, seseorang terdekat yang terus mendukung dan menemani Penulis dalam setiap proses kehidupan dan penulisan hukum ini, serta telah menjadi tempat berbagi keluh kesah dan cerita. Terimakasih atas setiap perhatian, doa, dan dukungan serta pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Semoga setiap doa dan harapan dapat terwujud untuk kita di masa mendatang;
14. Sahabat terdekat Penulis selama berada di Semarang Hillary Juliana Pattiasina dan Kamila Intan Safitri. Terimakasih atas setiap kisah yang ditorehkan selama kita menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Mari melanjutkan cerita kita bertiga bersama dalam menggapai mimpi-mimpi yang selama ini kita cita-citakan, semoga tinta persahabatan ini akan tetap abadi;

15. Sahabat sejak semester satu “mulut dosa”, Hillary, Nonna, Aji, Kamsav, Rara, dan Tessa yang selama ini telah menjadi keluarga penulis di Semarang. Terimakasih atas segala kenangan dan kisah yang telah dilalui bersama. Semoga kita selalu dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang lainnya, sukses untuk apapun yang ingin diraih nantinya.
16. Adik sekaligus sahabat Penulis, Galuh sekar kencana dan Pia Adelina terimakasih atas doa dan dukungan selama ini, setiap cerita dan kisah selama masa menuntut ilmu di Semarang bersama, kepada adik-adik ku sukses dan kejarlah terus impian kalian, abang selalu mendoakan dan selalu seseorang yang bangga bisa memiliki kalian dihidup ini;
17. Sahabat serta keluarga Penulis “Loyalitas Tanpa Batas”, Alice Mahaputri, Wulan Kartikaningrum, Putri Savira Sabadra, Rosabella Efrilolita dan Yuanda Prameswara. Penulis sangatlah beruntung dapat mengenal kalian bahkan menjadi keluarga seperti sekarang ini, terimakasih untuk setiap doa, dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada Penulis, kiranya kita dapat menjadi seseorang yang kita cita-citakan selama ini dan ketika setiap dari kita mencapai impian tersebut kiranya kita tetap menjadi keluarga seperti saat ini;
18. Teman satu kos “kos sahabat”, Ipeh, Ipan, Apit, Dhani, Adam, kak Aga, dan kak Aldo. Terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu berbagi apapun itu, terimakasih atas doa dan dukungan selama ini. kiranya ketika kita bertemu kembali nanti semua telah mencapai cita-cita yang selama ini kita impikan;
19. Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *ALSA Local Chapter* Universitas Diponegoro, Badan Eksekutif

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Periode 2015-2016, Satya Dharma Gita, dan segenap rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat menerima segala kritik, saran dan usulan yang dapat membangun penulisan hukum ini. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum udara baik bagi penulis maupun bagi pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

Semarang, 19 Agustus 2019

Hormat Penulis

Rezky Brilyan Tuhumury

ABSTRAK

ASEAN *Open Sky* merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ASEAN *Open Sky* adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN dan untuk meningkatkan daya saing internasional sehingga perekonomian dapat tumbuh merata. ASEAN *Open Sky* menawarkan akses ke pasar yang besar, keuntungan besar, meningkatkan daya tarik wisata, serta frekuensi penerbangan akan meningkat. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi implementasi ASEAN *Open Sky Policy* dan dampak dari perjanjian kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines terhadap penerbangan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam ASEAN *Open Sky Policy* terdiri atas tiga perjanjian yang mengatur tentang pelayanan angkutan udara, penumpang, dan kargo udara. Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap kedaulatan di ruang udara dan Pemerintah melaksanakan kebijakan ASEAN *Open Sky* secara terbatas. Bahwasanya dampak terbesar dalam pelaksanaan kerjasama *codeshare* adalah sebagai berikut: Perluasan jaringan penerbangan, Memberikan opsi penerbangan lain kepada pengguna selain penerbangan sendiri, Menambah akses distribusi jaringan penjualan, melalui channel yang dimiliki oleh maskapai partner, Sebagai cara untuk melakukan uji pasar pada satu pasar baru yang selama ini belum dimiliki oleh maskapai Indonesia.

Kata Kunci : ASEAN, Open Sky Policy, Kedaulatan Negara.

ABSTRACT

ASEAN Open Sky is a form of policy to open the airspace between fellow members of ASEAN countries. ASEAN Open Sky policy is part of the purpose to establish the ASEAN Economic Community in an effort to boost the economy in the ASEAN region and to improve competitiveness in the international so that the economy can grow evenly. ASEAN open sky offer access to a huge market, huge profits, increase tourist attraction and also as well as increasing the flight frequency. The problems that the writer address in this research is how Indonesia attempts to deal with the implementation of the ASEAN Open Sky Policy and the impact of the cooperation agreement between Garuda Indonesia and Singapore Airlines on national flights. The method used in this research is normative juridical method. Research specification used in this research is descriptive – analytics and the data is obtained from secondary data wich then analyzed qualitatively It can be concluded that the agreements in ASEAN Open Sky Policy consists of three agreements which is air services, passengers and air cargo. This policy has implications for sovereignty over airspace and the Government is implementing the ASEAN Open Sky policy on a limited basis. The biggest impact in the implementation of the codeshare collaboration is as follows: Expansion of flight networks, Providing other flight options to customers in addition to own flights, Increasing access to distribution of sales channels, through channels owned by partner airlines, As a way to conduct market testing in one new market so far not owned by Indonesian airlines

Key Words :ASEAN, Open Sky Policy, State's Sovereignty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Internasional	13
1.1 Pengertian Hukum Internasional.....	13
1.2 Subjek Hukum Internasional.....	14
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Udara Internasional.....	18
2.1 Pengertian Hukum Udara Internasional.....	18
2.2 Prinsip dalam Hukum Udara Internasional	19
2.3 Sumber-sumber Hukum Udara Internasional	21
3. Tinjauan Umum Tentang Penerbangan Internasional.....	28
3.1 Pengertian Penerbangan Internasional	28
3.2 Peraturan Penerbangan Internasional.....	29

4. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	32
4.1 Pengertian Perjanjian	32
4.2 Jenis-Jenis Perjanjian	34
4.3 Asas-Asas Perjanjian.....	34
4.4 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	37
4.5 Unsur-Unsur Perjanjian.....	38
4.6 Berakhirnya Perjanjian.....	38
4.7 Perjanjian Internasional.....	39
5. Tinjauan Umum Tentang ASEAN	32
5.1 Sejarah Pembentukan dan Perkembangan ASEAN	54
5.2 Regionalisme ASEAN Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	56
5.3 Komunitas Ekonomi ASEAN	57
5.4 Konektivitas ASEAN	58
5.5 Pasar Tunggal Penerbangan ASEAN	58
6. Tinjauan Umum Tentang ASEAN <i>Open Sky Policy</i>	59
Sejarah Perkembangan Perjanjian Kebijakan <i>Open Sky</i>	59
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Metode Pendekatan	61
B. Spesifikasi Penelitian	62
C. Metode Pengumpulan Data.....	63
D. Metode Analisis Data.....	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A. Implikasi ASEAN <i>Open Sky</i> dan Penerapan ASEAN <i>Open Sky</i> Bagi Indonesia	65

A.1 Bentuk Perjanjian Multilateral Kebijakan ASEAN <i>Open Sky</i> dalam Perspektif Hukum Internasional.....	65
A.1.1 <i>International Air Transport Agreement</i> 1944 (IATA 1944) dan Sembilan Hak Kebebasan Udara (<i>Nine Freedom of The Air</i>)	65
A.1.2 Persetujuan Multilateral ASEAN Tentang Jasa Angkutan Udara (<i>ASEAN Multilateral Agreement on Air Services 2009</i>)	73
A.1.3 Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Kargo Udara (<i>2009 ASEAN Multilateral Agreement on The Full Liberalisation of Air Freight Services</i>) ..	94
A.1.4 Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Liberalisasi Penuh Angkutan Udara Penumpang Tahun 2010 (<i>2010 ASEAN Multilateral Agreement on The Full Liberalisation of Passenger Air Services</i>)	99
A.1.5 Pelaksanaan Instrumen Perjanjian <i>Open Sky</i> dan Ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia	104
B. Dampak dari Perjanjian Kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines terhadap Penerbangan Nasional.....	118
B.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama Antara Garuda Indonesia Dengan Singapore Airlines	118
B.2 Dampak dari Perjanjian Kerjasama Code Share Antara Garuda Indonesia Dengan Singapore Airlines	137
BAB V PENUTUP	142
A. Simpulan	142

B. Saran.....	143
DAFTAR PUSTAKA.....	146